



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 24 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang selanjutnya disebut Perumda Swatantra adalah BUMD yang seluruh

modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Swatantra merupakan organ Perumda Swatantra yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Swatantra dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Organ Perumda Swatantra adalah bagian atau komponen yang melaksanakan pengurusan Perumda Swatantra.
9. Dewan Pengawas Perumda Swatantra yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ Perumda Swatantra yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Swatantra.
10. Direksi Perumda Swatantra yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Swatantra yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Swatantra untuk kepentingan dan tujuan Perumda Swatantra serta mewakili Perumda Swatantra baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai Perumda Swatantra adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Tugas Pokok adalah sasaran yang hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan selanjutnya.
13. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan kerja sama dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan Tugas Pokok.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
15. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota

Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Komite Audit Perumda Swatantra yang selanjutnya disebut Komite Audit adalah Komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Pengawas dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor independen/eksternal.
23. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
24. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level Perumda Swatantra
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Swatantra yang selanjutnya disebut RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Swatantra.
26. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

27. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan lambang Perumda Swatantra;
- b. kegiatan usaha Perumda Swatantra;
- c. struktur organisasi dan tata kerja Perumda Swatantra
- d. pelimpahan kewenangan KPM; dan
- e. pengangkatan dan pemberhentian serta penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Swatantra.

## BAB II

### PENGUNAAN LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

## Pasal 3

(1) Lambang Perumda Swatantra dapat digunakan:

- a. sebagai stempel;
- b. pada gedung unit kantor yang dipergunakan oleh Perumda Swatantra;
- c. tanda pengenal KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Swatantra; dan
- d. dalam bentuk kepala surat pada:
  1. surat menyurat;
  2. piagam penghargaan atau sertifikat;
  3. spanduk, cinderamata, pamflet, iklan yang dibuat

- oleh Perumda Swatantra; dan
4. produk yang diproduksi oleh Perumda Swatantra.
- (2) Penggunaan lambang Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak lain wajib mendapat persetujuan tertulis oleh Direksi.

### BAB III

#### KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

##### Pasal 4

Kegiatan Usaha Perumda Swatantra sebagai berikut:

- a. bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
- b. bidang usaha jasa;
- c. bidang usaha perdagangan; dan/atau
- d. bidang industri.

##### Pasal 5

- (1) Bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
  - a. peternakan dan perikanan; dan
  - b. tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Bidang usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
  - a. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya; dan
  - b. jasa *outsourcing*.
- (3) Bidang usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari:
  - a. perdagangan besar beras;
  - b. perdagangan besar kopi, teh dan kakao; dan
  - c. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.

- (4) Bidang usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari:
  - a. industri pengelolaan kopi; dan
  - b. industri penggilingan padi dan penyosohan beras.
- (5) Penambahan rincian kegiatan usaha pada setiap bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan dengan persetujuan KPM setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.
- (6) Penambahan rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organ Perumda terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Pasal 7

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Bupati yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan dalam pengambilan Keputusan dalam Perumda Swatantra.



## Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Swatantra.

## Pasal 9

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda Swatantra;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Swatantra apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan satuan pengawas intern;
- f. dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan Standar Operasional Presedur yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani Rencana Bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya.

## Pasal 10

Susunan organ Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Operasional; dan
- c. Direktur Pengembangan Usaha.

## Pasal 11

(1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membawahi:

- a. satuan pengawas intern; dan
- b. bagian.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. bagian umum;
- b. bagian keuangan;
- c. bagian usaha pertanian;
- d. bagian usaha perdagangan; dan
- e. bagian usaha jasa.

## Pasal 12

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Swatantra;
- b. mengambil Keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mengangkat, memberhentikan Pegawai Perumda Swatantra berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Swatantra sesuai dengan RKA;

- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya.

### Pasal 13

- (1) Pegawai Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari:
  - a. pegawai tetap; dan
  - b. pegawai tidak tetap.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Perumda Swatantra ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan asas:
  - a. profesionalitas;
  - b. kinerja;
  - c. efektivitas dan efisiensi;
  - d. keterbukaan; dan/atau
  - e. keadilan dan kesetaraan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

### Pasal 14

- (1) Penghasilan Pegawai Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diberikan dengan adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai RKA dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau

- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 15

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan skala gaji pokok Pegawai.
- (2) Skala gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada skala gaji pokok pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Swatantra dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan KPM.

#### Pasal 16

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. tunjangan kinerja; dan/atau
- e. tunjangan lainnya.

#### Pasal 17

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak; dan/atau
- c. tunjangan beras.

#### Pasal 18

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok untuk satu istri/suami yang sah.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah anak yang menjadi tanggungan dihitung paling banyak 2 (dua) orang;
  - b. batas umur anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. tidak mempunyai penghasilan tetap; dan
  - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

#### Pasal 19

Selain tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, Pegawai Perumda Swatantra memperoleh tunjangan beras yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 20

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada kepala bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok.

#### Pasal 21

Pegawai Perumda Swatantra diberikan tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. melalui kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
- b. melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Pasal 22

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai Perumda Swatantra.
- (2) Tata cara pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 23

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai Perumda Swatantra sesuai RKA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 24

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai setingkat Kepala Bagian, berupa:

- a. *laptop*,; dan/atau
- b. kendaraan operasional.

## Pasal 25

Jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d diberikan kepada Pegawai Perumda Swatantra 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

## Pasal 26

Jenis dan besaran penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 27

Ketentuan mengenai susunan organisasi Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tata Kerja

## Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dari masing- masing jabatan yang terdapat dalam Perumda Swatantra berpedoman pada Tata Kerja Perumda Swatantra.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Kerja Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELIMPAHAN KEWENANGAN KUASA PEMILIK MODAL

## Pasal 29

- (1) Kewenangan pengambilan keputusan KPM yang dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;

- i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Swatantra; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Swatantra dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan dari KPM.
- (3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Swatantra;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Swatantra.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 30

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 31

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan



melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

## Pasal 32

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

## Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 34

- (1) Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan

Pemerintah.

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Swatantra;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 37

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 38

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (3).

- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.

#### Pasal 39

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 40

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 41

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;

- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 43

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Swatantra.

### Pasal 44

Komposisi anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 45

Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.

### Pasal 46

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri dari:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 48

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan

paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.

- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.



#### Pasal 51

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 52

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Swatantra.

#### Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Swatantra;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Swatantra;
  - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA;

- c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. Kontrak Kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 54

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada

KPM.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 karena meninggal dunia, masa jabatannya berakhir dan diberhentikan sewaktu-waktu diatur dengan Peraturan KPM.

#### Bagian Kedua

#### Penghasilan Anggota Dewan Pengawas

#### Pasal 58

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Selain memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dapat diberikan uang penghargaan.

#### Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas memperoleh honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. ketua menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama; dan
  - b. anggota menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Swatantra dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 60

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
  - b. tunjangan lainnya.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 61

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas milik Perumda Swatantra sebagai pendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitas berupa sarana prasarana pendukung tugas Dewan Pengawas.
- (3) Fasilitas berupa sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. kendaraan Perumda Swatantra;
  - b. komputer atau sejenisnya; dan/atau
  - c. alat komunikasi
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Pasal 62

- (1) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan, maka Dewan Pengawas dapat diberikan insentif kinerja.
- (3) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kinerja Perumda Swatantra yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Ketentuan pemberian tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan KPM berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Pasal 63

Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM berdasar pada kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

#### Pasal 64

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 65

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

#### Pasal 66

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 67

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Swatantra;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 68

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 69

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda Swatantra;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 70

Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon anggota Direksi.

## Pasal 71

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f sampai dengan huruf m.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

## Pasal 72

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 73

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;

- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 74

- (1) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 75

- (1) Pengalaman Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. komunitas intelijen Daerah; dan/atau
  - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

## Pasal 76

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi merupakan Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

## Pasal 77

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

## Pasal 78

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau

calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 79

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 80

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 81

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri dari:
- a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. Kontrak Kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

## Pasal 82

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kinerja sebesar

100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 83

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 85

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena

diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Swatantra, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Swatantra.

#### Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 karena meninggal dunia, masa jabatannya berakhir dan diberhentikan sewaktu-waktu diatur dengan Peraturan KPM.

#### Bagian Keempat Penghasilan Direksi

#### Pasal 87

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. tunjangan keluarga;
  - b. tunjangan jabatan;
  - c. tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/atau
  - d. tunjangan lainnya.
- (4) Selain memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi dapat diberikan uang penghargaan.

#### Pasal 88

- (1) Direksi memperoleh Gaji Pokok dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama menerima gaji pokok dengan perhitungan paling banyak sebesar gaji pokok pimpinan tinggi pratama pada Pemerintah Daerah;
  - b. Direktur Operasional menerima gaji pokok dengan perhitungan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama; dan
  - c. Direktur Pengembangan Usaha menerima gaji pokok dengan perhitungan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
- (2) Pemberian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Swatantra dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 89

Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87



ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak; dan/atau
- c. tunjangan beras.

#### Pasal 90

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok untuk satu istri/suami yang sah.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah anak yang menjadi tanggungan dihitung paling banyak 2 (dua) orang;
  - b. batas umur anak sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. tidak mempunyai penghasilan tetap; dan
  - d. tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan.

#### Pasal 91

Selain tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dan huruf b, Direksi memperoleh tunjangan beras.

#### Pasal 92

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji pokok.

### Pasal 93

Direksi diberikan tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf c, antara lain:

- a. melalui kepesertaan jaminan sosial kesehatan; dan
- b. melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### Pasal 94

Ketentuan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan memperhatikan kajian Dewan Pengawas.

### Pasal 95

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ditetapkan dengan Keputusan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

### Pasal 96

- (1) Setiap anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagai pendukung pelaksanaan tugas Direksi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitas berupa sarana prasarana pendukung tugas Direksi.
- (3) Fasilitas berupa sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
  - a. kendaraan;
  - b. komputer atau sejenisnya; dan/atau
  - c. alat komunikasi.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Pasal 97

- (1) Ketentuan mengenai tantiem diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan, maka Direksi dapat diberikan insentif kinerja.
- (3) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kinerja Perumda Swatantra yang dilaksanakan oleh Direksi yang dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya.
- (4) Ketentuan pemberian tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Swatantra dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Swatantra untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Swatantra dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Swatantra untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Swatantra sampai dengan pengangkatan pengurusan Perumda Swatantra,

pengangkatan anggota Dewan Pengawas, dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 99

Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diberikan penghasilan sebesar yang diterima oleh Direksi.

#### Pasal 100

Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPM berdasar pada kemampuan keuangan Perumda Swatantra.

#### Bagian Kelima

Informasi Pelaksanaan Seleksi dan Pendanaan Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Swatantra.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjangkaran;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.

#### Pasal 102

Segala pendanaan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda Swatantra dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran Perumda Swatantra.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang telah diangkat masih tetap menjabat sampai habis masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya; dan
- b. Pegawai Perumda Swatantra yang telah diangkat tetap sah sebagai pegawai Perumda Swatantra dan tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai Perumda Swatantra.

#### Pasal 104

Kepala Sub Bagian pada Perumda Swatantra yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direksi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 105

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

## Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 35 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BULELENG,  
ttd

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
ttd


GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 21  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd

Made Bayu Waringin S.H., M.H.  
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

BAGAN STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA



Pj. BUPATI BULELENG,  
ttd  
KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

A. KPM

KPM berwenang:

1. KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan Keputusan dalam Perumda Swatantra; dan
2. wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Swatantra;
2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Swatantra;
3. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
4. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Direksi

1. Direktur Utama

a. Direktur Utama mempunyai tugas:

- 1) memimpin, melaksanakan kebijakan Perumda Swatantra, mengelola serta melaksanakan kegiatan lainnya berdasarkan pengarahannya yang telah ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) menyelenggarakan pengembangan/peningkatan sumber keuangan, fasilitas dan personil termasuk bidang kesejahteraan masyarakat;
- 3) mengajukan anggaran dan melaksanakan anggaran Perumda Swatantra setelah mendapat pengesahan dari Dewan Pengawas;



- 4) mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Badan/Instansi lain yang berhubungan dengan tugasnya;
  - 5) merumuskan strategi Perumda Swatantra dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan operasional Perumda Swatantra sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6) mewakili Perumda Swatantra baik didalam maupun diluar Pengadilan atau mengatur penyerahan kuasa Direksi; dan
  - 7) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan KPM sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada KPM yang diketahui oleh Dewan Pengawas.
  - c. Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan Usaha.
  - d. Dalam hal Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka KPM dapat menunjuk salah satu Direktur sebagai pelaksana tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Direktur Operasional
- a. Direktur Operasional mempunyai tugas:
    - 1) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan sehari-hari dibidang umum, administrasi kepegawaian dan keuangan Perumda Swatantra;
    - 2) membina, mengelola, mengesahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan administrasi Perumda Swatantra dengan unsur-unsurnya untuk memperoleh hasil guna dan tepat guna;
    - 3) memberikan saran dan informasi terkait administrasi umum kepada Direktur Utama; dan
    - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
  - b. Direktur Operasional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
  - c. Dalam hal Direktur Operasional berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda Swatantra, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Operasional.
3. Direktur Pengembangan Usaha
- a. Direktur Pengembangan Usaha mempunyai tugas:

- 1) mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pengembangan usaha yang mencakup usaha bidang pertanian, perdagangan dan jasa.
  - 2) membina, mengelola, mengesahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan teknis menyangkut pengembangan usaha Perumda Swatantra dengan unsur-unsurnya untuk memperoleh hasil guna dan tepat guna; dan
  - 3) memberikan saran dan informasi terkait pengembangan usaha Perumda Swatantra kepada Direktur Utama.
- b. Direktur Pengembangan Usaha dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- c. Dalam hal Direktur Pengembangan Usaha berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka untuk pelaksanaan pengelolaan Perumda Swatantra, Direktur Utama selain melaksanakan tugas dan kewenangannya juga melaksanakan tugas dan kewenangan Direktur Pengembangan Usaha.

#### D. Satuan Pengawas Intern

1. Satuan Pengawas Intern Perumda Swatantra mempunyai tugas:
  - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Swatantra, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
  - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama;
  - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama, serta bertugas melaksanakan:
  - a. Pengawasan Keuangan, yaitu:
    - 1) melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap administrasi dan keuangan
    - 2) melakukan verifikasi terhadap potensi dan penerimaan;

- 3) melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembangunan dan pemeliharaan bangunan;
  - 4) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.
- b. Pengawasan Umum, yaitu:
- 1) melakukan pengawasan terhadap disiplin dan tanggung jawab setiap Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan;
  - 2) membuat laporan tentang pelanggaran disiplin atau aturan kepegawaian lainnya yang dilakukan oleh setiap Pegawai;
  - 3) meneliti informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan kegiatan Perumda Swatantra;
  - 4) menyusun program kerja penilaian kinerja Perumda Swatantra sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan; dan
  - 5) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Satuan Pengawas Intern.

#### E. Bagian Umum

1. Bagian Umum mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis operasional Perumda Swatantra sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
  - a. kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
  - b. kegiatan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor;
  - c. inventarisasi barang milik Perumda Swatantra;
  - d. kegiatan dan administrasi pembinaan Pegawai;
  - e. administrasi umum dan kehumasan; dan
  - f. kegiatan lain yang ditugaskan oleh Direktur Operasional.
2. Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

#### F. Bagian Keuangan

1. Bagian Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis operasional Perumda Swatantra sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:

- a. menyusun anggaran tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran dari Rencana Bisnis Perumda Swatantra;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan dan verifikasi serta penerimaan dan pengelolaan Perumda Swatantra;
  - c. menyimpan dan mengamankan uang serta surat berharga milik Perumda Swatantra;
  - d. mengurus pembayaran gaji dan penghasilan Organ Perumda Swatantra dan Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. merencanakan dan pengendalian terhadap sumber penerimaan dan belanja Perumda Swatantra;
  - f. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan triwulan maupun tahunan;
  - g. menyusun sistem informasi keuangan; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Operasional.
2. Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

#### G. Bagian Usaha Pertanian

1. Bagian Usaha Pertanian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis Pengembangan Usaha Perumda Swatantra sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
  - a. melaksanakan proses produksi dan pengolahan produk pertanian;
  - b. mengkoordinasikan penggunaan alat kerja, pegawai dan sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyelenggarakan promosi dan pemasaran produk pertanian;
  - d. melakukan evaluasi atas hasil produksi serta pengolahannya;
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Usaha.
2. Bagian Usaha Pertanian dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

#### H. Bagian Usaha Perdagangan

1. Bagian Usaha Perdagangan mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis Pengembangan Usaha Perumda Swatantra sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
  - a. melaksanakan kegiatan jual beli produk;
  - b. mengkoordinasikan penggunaan alat kerja, pegawai dan sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyelenggarakan promosi dan pemasaran produk;
  - d. melakukan evaluasi atas kegiatan jual beli produk;
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Pengembangan Usaha.
2. Bagian Usaha Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

#### I. Bagian Usaha Jasa

1. Bagian Usaha Jasa mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan taktis Pengembangan Usaha Perumda Swatantra sebagai bentuk penjabaran kebijakan strategis Direksi yang berkenaan dengan:
  - a. melaksanakan kegiatan pelayanan jasa;
  - b. mengkoordinasikan penggunaan alat kerja, pegawai dan sumber daya agar berjalan secara efektif dan efisien;
  - c. menyelenggarakan promosi dan pemasaran produk jasa;
  - d. melakukan evaluasi atas kegiatan pelayanan jasa;
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.
2. Bagian Usaha Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggara an pemerintah daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

PERHITUNGAN BOBOT PENILAIAN DAN NILAI AKHIR UJI KELAYAKAN DAN

KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DIREKSI

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Dewan Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4).

Tabel Contoh Cara Perhitungan Nilai Akhir UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

Pj. BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA